

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN Singaraja, 5 Oktober 2019

Legal Protection Bagi Francisee Dalam Perjanjian Waralaba Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha.

Jilal Aqli^{a,1*}

^a Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

¹ Jilalaqli6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk *Legal Protection* (perlindungan hukum) bagi Penerima Waralaba (*franchisee*) dalam perjanjian waralaba ditinjau dari hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk *Legal Protection* yang dapat diberikan kepada Penerima Waralaba (*franchisee*) ada 3 (tiga), yaitu berupa pendaftaran waralaba, pencatatan waralaba dan gugatan yang diajukan kepada pihak ketiga dan Pemberi Waralaba melalui lembaga Pengadilan yang berwenang. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lisensi Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian esensial dari kontrak waralaba yang dilisensikan.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Legal Protection, Waralaba

PENDAHULUAN

Dalam dunia perbisnisan masa kini terdapat suatu perjanjian atau kontrak yang dikenal dengan praktik atau perjanjian waralaba (Franchise) yang lazimnya dilakukan oleh Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, makanan, minuman dan clothingan. Di Indonesia dasar hukum praktik waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, Pasal 1 angka 1 menyatakan :

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”

Menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah

pendistribusian barang dan jasa kepada pelanggan akhir dengan pemberi waralaba (*franchisor*) yang memberikan hak kepada penerima waralaba (*Franchisee*), baik individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu (Ratna Artha, 2014:66). PP No. 42 tahun 2007 juga mengatur mengenai sistem waralaba yang dilaksanakan berdasarkan suatu kontrak waralaba yang harus didaftarkan pada instansi pemerintah yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut yang perlu dipahami terkait dengan pemberian lisensi dalam waralaba adalah adanya unsur kerahasiaan atas seluruh data, keterangan dan informasi yang diperoleh oleh Franchisee dari Franchisor. Lazimnya, Lisensi merupakan rangkaian independen dan sulit dipisahkan. Oleh karena itulah, untuk melindungi rangkaian tersebut maka dilakukan pendaftaran Hak Kekayaan

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Intelektual (HKI) dan selanjutnya Franchisor mewajibkan Franchisee untuk merahasiakannya. Namun dalam realita praktiknya di dunia perbisnisan di Indonesia, baik Franchisor maupun Franchisee yang dalam hal ini sebagai pihak dalam perjanjian waralaba masih sangat jarang yang mengajukan permohonan pencatatan dan pendaftaran kontrak waralabanya kepada instansi pemerintah yang berwenang. Hal ini dikarenakan adanya suatu persoalan hukum, yaitu aturan hukum di bidang waralaba yang kabur.

Persoalan hukum yang kabur tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 3 huruf f PP No. 42 tahun 2007, yang menyatakan bahwa waralaba harus memiliki kriteria yang salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar adalah sebagai berikut:

“Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran instansi yang berwenang”.

Ketentuan Pasal 3 huruf f dan penjelasannya menyatakan bahwa semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dalam hal ini merupakan salah satu kriteria kontrak waralaba harus sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, karena lahirnya semua jenis HKI kecuali hak cipta dan rahasia dagang adalah ketika HKI tersebut sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat. Sedangkan lahirnya Hak Cipta dan Rahasia Dagang adalah secara otomatis tanpa adanya suatu pendaftaran.

Keberadaan aturan hukum yang kabur di bidang waralaba ini berimplikasi terhadap klausul-klausul di dalam kontrak waralaba yang cenderung tidak seimbang dan bertentangan dengan norma-norma hukum di bidang hukum persaingan usaha, khususnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Namun terhadap ketentuan tersebut pelaku usaha dalam bidang waralaba untuk menghindari tuduhan tersebut, mereka menggunakan Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang mengatur mengenai pengecualian ketentuan UU No. 5 tahun 1999 terhadap perjanjian terkait HKI, lisensi, dan waralaba.

Pasal 50 huruf b UU No. 5 tahun 1999 ini dijadikan sebagai landasan oleh Franchisor yang memiliki kedudukan lebih dominan dan kuat dengan sikap *take it or leave it*, untuk memaksakan kehendaknya kepada Franchisee. Karena hal inilah Penerima Waralaba (Franchisee) terpaksa menyetujui klausul-klausul dalam kontrak waralaba yang mengakibatkan Franchisee sukar bergerak. Padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Oleh karena itu, Franchisee sebagai pihak yang lemah memerlukan Legal Protection atau Perlindungan Hukum agar terlaksananya kontrak waralaba yang tepat, seimbang dan terhindar dari ancaman Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang dikaji oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik waralaba serta kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha ?
2. Bagaimanakah *Legal Protection* bagi Franchisee terhadap klausul-klausul kontrak waralaba yang tidak seimbang dan bertentangan dengan hukum persaingan usaha ?

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Kontrak Waralaba Serta Kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha.

Menurut Stephen Fox sebagaimana yang telah dikutip Moch. Basarah dan M. Faiz Mufidin waralaba dibedakan atas dua bentuk :

- a. Waralaba produk, dan
- b. Waralaba format bisnis (Basarah dan Mufidin, 2008:49).

Menurut Stephen Fox, bisnis waralaba (*franchise*) dalam bentuk produk diidentifikasi dengan nama produk atau nama dagang Pemberi waralaba (*frachisor*). Dalam waralaba jenis ini, Pemberi Waralaba (*Frachisor*) adalah pembuat produk (Basarah dan Mufidin, 2008: 49). Contoh waralaba yang bergerak dalam jenis waralaba ini adalah usaha minuman ringan seperti es kepal milo dan chao tea. Sedangkan waralaba dalam bentuk format bisnis adalah waralaba yang menjalankan penjualan barang atau jasa berdasarkan sistem yang dirancang oleh frachisor (Basarah dan Mufidin, 2008:50). Contoh bidang usaha yang bergerak dalam jenis waralaba ini adalah usaha jasa makanan dan minuman seperti KFC.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 PP No. 42 tahun 2007 jo. Pasal 1 butir 1 Permendag 31/2008 tentang waralaba, disebutkan bahwa waralaba merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilaksanakan dan dirumuskan dalam suatu hubungan kontraktual berdasarkan kontrak waralaba.

Waralaba sebagai suatu kontrak bentuknya diwajibkan untuk dibuat secara tertulis oleh para pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 PP No. 42/2007. Pada hakikatnya kontrak atau perjanjian waralaba merupakan kontrak atau perjanjian innominaat. Menurut Salim H.S, kontrak innominaat merupakan kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktik. Timbulnya kontrak itu didasarkan atas adanya asas kebebasan berkontrak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (Salim H.S, 2010:1). Walaupun didasarkan terhadap asas kebebasan berkontrak, kendati demikian kerangka isi dari kontrak waralaba telah diatur secara imprehensif dalam ketentuan Pasal 5 PP No. 42 tahun 2007 tentang waralaba.

Dalam Hukum Kekayaan Intelektual dikenal suatu konsep dimana pemberian hak dilaksanakan secara kontraktual yaitu berupa lisensi. Menurut Gunawan Widjaja, Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi (*licensor*) kepada penerima lisensi (*licensee*) agar penerima lisensi dapat melakukan kegiatan usaha (Gunawan Widjaja, 2003:10-11). Konsep lisensi dalam Hukum Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan berdasarkan atas kontrak lisensi ternyata memiliki persamaan dengan konsep waralaba. Dimana dalam konsep waralaba juga mengatur mengenai penggunaan izin oleh Frachisee untuk menggunakan HKI milik frachisor agar dapat melakukan kegiatan usaha. Namun, dalam PP No. 42 tahun 2007 tentang peyelenggaraan Waralaba di Indonesia tidak mendasarkan pembentukan peraturan tersebut pada Undang-Undang di bidang Hukum Kekayaan Intelektual. Sehingga hal

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

ini berimplikasi terhadap pemahaman bahwa kontrak waralaba dan kontrak lisensi merupakan hal yang berbeda.

Pemahaman mengenai perbedaan tersebut ternyata salah karena menurut Sudargo Gautama dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3051/K/Sip/ 1981 tanggal 26 Desember 1983 dalam perkara merk Gold Bond mengawali adanya pemberian lisensi merk di Indonesia, karena salah satu dari aspek hukum waralaba adalah adanya pemakaian merk lisensi oleh penerima lisensi dari pemberi lisensi (Riva'i, 2012:160). Hal ini juga diperjelas oleh Lathifah Hanim, bahwa Waralaba dalam persepektif Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu pemberian lisensi atau hak untuk memanfaatkan, menggunakan secara bersama-sama dua jenis hak kekayaan intelektual, yaitu merk dan rahasia dagang (Lathifah Hanim, 2011:575). Oleh karena itulah jelas baik kontrak lisensi maupun kontrak waralaba memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan izin Hak Kekayaan Intelektual oleh pemberi waralaba/lisensi kepada penerima waralaba/lisensi. Sehingga dapat dikatakan bahwa lisensi HKI sebagai bagian dari unsur esensialia dari suatu kontrak waralaba.

Dalam ketentuan Pasal 3 huruf f PP No. 42 tahun 2007 ditentukan bahwa :

“Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran instansi yang berwenang”.

Ketentuan serta Penjelasan Pasal 3 huruf f PP No. 42 tahun 2007 ini belum secara jelas

mengatur keterkaitan antara kontrak waralaba dengan HKI, sehingga hal ini berimplikasi pada eksistensi waralaba itu sendiri dan rahasia dagang yang dilisensikan yang dilisensikan melalui kontrak waralaba.

Pada dasarnya, ditinjau dari jenisnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu praktik monopoli yang lahir karena ketentuan undang-undang (*monopoly by law*). Hak kekayaan intelektual yang menjadi bagian esensialia dari kontrak waralaba menyebabkan sifat yang ada pada HKI yakni *monopoly the law* melekat juga pada kontrak waralaba. Dengan demikian dapat dinyatakan juga bahwa kontrak waralaba merupakan bagian dari *monopoly by law* (Kevin Kogin, 2013:10). Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa kontrak waralaba merupakan bagian dari bentuk *monopoly by law*, yang dalam hal ini sebagai praktik yang dikecualikan dari ketentuan larangan dalam Undang-Undang tersebut. Dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999, menyatakan bahwa yang dikecualikan dari Undang-Undang ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, seperti lisensi, paten, merk dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

Dengan demikian dapat ditarik benang merah, bahwa sifat *monopoly by law* yang melekat pada kontrak waralaba bukanlah tanpa batas, walaupun demikian kontrak waralaba juga dibatasi oleh ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiba umum, serta kesusilaan. Sehingga dalam membuat suatu kontrak waralaba tersebut, para pihak yang teribat dalam suatu

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

kontrak hendak memperhatikan asas kebebasan berkontrak serta peraturan perundang-undangan dalam bidang persaingan usaha, tepatnya Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

B. Legal Protection Bagi Franchisee dalam Klausul-Klausul Waralaba yang Tidak Seimbang dengan Hukum Persaingan Usaha.

Legal Protection yang dapat diberikan kepada Franchisee dalam klausul-klausul waralaba yang tidak seimbang dengan hukum persaingan usaha dilakukan melalui 3 (tiga) tahap :

1. Pendaftaran Prospektus Waralaba dan Pendaftaran Kontrak Waralaba

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 diatur mengenai prosedur pertama yang wajib dipeuhi para pihak dalam membuat kontrak atau perjanjian waralaba, yaitu pendaftaran waralaba. Pendaftaran waralaba menurut peraturan perundang-undangan ini dibagi menjadi dua tahap, yakni sebagai berikut :

a. Pendaftaran Prospektus Waralaba.

Pada tahap ini Franchisor sebagai pemberi waralaba diwajibkan melakukan pendaftaran prospektus waralaba, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PP No. 42/2007. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (2) PP No. 42/2007 Prospektus waralaba yang akan didaftarkan oleh Pemberi Waralaba, setidaknya memuat data identitas pemberi waralaba, legalitas usaha pemberi waralaba, sejarah kegiatan usahanya, struktur organisasi, laporan keuangan 2 tahun terakhir, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, serta hak dan kewajiban para pihak baik itu *Franchisor* maupun *Franchisee*. Namun

perlu diketahui, sebelum melakukan pendaftaran tersebut Pemberi Waralaba (*Franchisor*) harus memberitahukan prospektus waralaba yang akan didaftarkan tersebut pada Penerima Waralaba (*Franchisee*). Tujuannya adalah agar Franchisee dapat melakukan studi kelayakan serta dapat memperhitungkan keuntungan dari kontrak waralaba.

b. Pendaftaran Kontrak Waralaba

Pendaftaran kontrak waralaba ini dilakukan oleh Pemberi Waralaba (*franchisor*) berdasarkan PP No. 42/2007. Tujuan diaturnya mengenai prosedur pendaftaran kontrak waralaba ini dimaksudkan agar penerima waralaba dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap bisnis waralaba yang diprospektuskan oleh Pemberi Waralaba (*franchisor*). Akan tetapi, pendaftaran kontrak waralaba tidak menentukan sah atau tidaknya kontrak waralaba, karena prosedur tersebut ditentukan oleh PP No. 42 tahun 2007 bukan melalui undang-undang. Kendati demikian, prosedur ini wajib dipatuhi oleh para pihak dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) PP No. 42 tahun 2007 para pihak dapat dikenakan sanksi administratif paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Pencatatan Kontrak Waralaba

Legal Protection yang kedua adalah Pencatatan Kontrak Waralaba. Sebelumnya telah dinyatakan bahwa lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan bagian esensialia dari kontrak waralaba. Oleh karena itu, kodratnya kontrak waralaba merupakan kontrak lisensi HKI yang dilengkapi dengan sistem bisnis. Pencatatan

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Kontrak Waralaba yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI spesifik mengenai lisensi menyebabkan kontrak waralaba tidak hanya mengikat para pihak waralaba melainkan juga menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Dalam hukum perdata dikenal dengan nama *verjakelijking* yaitu menguatnya hak pribadi. Menurut R. Soetojo dan Marthalenha Pohan “Dalam keadaan tertentu suatu hak pribadi menunjukkan secara khas ciri-ciri kebendaannya” (Soetojo Prawiharmidjojo, 1991:17).

Pencatatan waralaba memberikan manfaat lain bagi Penerima Waralaba (Franchisee) antara lain :

- a. Penerima Waralaba dapat menjalankan kontrak waralaba meskipun merk yang dilisensikan dibatalkan oleh Pengadilan Niaga atau dialihkan oleh Frachisor kepada pihak lain.
 - b. Penerima Waralaba (*franchisee*) baik sendiri atau bersama-sama dengan Pemberi Waralaba (*frachisor*) mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang melakukan pelanggaran terkait HKI yang dilisensikan dalam kontrak waralaba.
 - c. Dihindarkan dari ketentuan larangan dalam Undang-Undang No.5/1999.
3. Gugatan Pada Pengadilan Berwenang

Legal Protection yang terakhir yang dapat diberikan kepada Franchisee (Penerima Waralaba) adalah gugatan pada pengadilan yang berwenang. Adanya gugata tersebut disebabkan oleh beberapa hal :

- a. Pihak Ketiga terkait HKI

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, gugatan terhadap pihak ketiga dapat dilakukan oleh Penerima Waralaba (*franchisee*) bersama-sama dengan Pemberi Waralaba dengan catatan pihak ketiga telah melakukan pelanggaran terkait HKI yang dilisensikan dalam kontrak waralaba. kewenangan tersebut digunakan oleh Penerima Waralaba (*Franchisee*) jika kontrak waralaba tersebut telah dicatatkan dalam Direktrat Jendral HKI dan diumumkan dalam Berita Resmi Merk dan Rahasia Dagang.

Pada perkara merk, gugatan diajukan oleh Penerima Waralaba terhadap pihak ketiga disebabkan pihak ketiga tanpa hak menggunakan merek yang sama yang dalam hal ini telah dilisensikan dalam kontrak waralaba, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan, bahwa gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 dapat diajukan oleh Penerima lisensi merek baik secara sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Pemilik merek bersangkutan. Pelanggaran Hak atas merek juga dapat terjadi ketika merek ini telah terdaftar, namun pemegang hak merek tidak melakukan perjanjian lisensi, dengan kata lain langsung membuat merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain dan digunakan pada barang atau jasa yang sama, maka bentuk pelanggarannya berupa peniruan merek terdaftar. Istilah lain untuk pelanggaran tersebut dikenal dengan istilah “pembajakan hak merek” (Satipto Raharjo, 2009:74).

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

Sedangkan mengenai rahasia dagang, gugatan dapat diajukan oleh Penerima Waralaba terhadap Pihak Ketiga, jika Pihak ketiga melanggar hak monopoli dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pemegang Hak Rahasia Dagang diberikan hak untuk memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagangnya kepada Pihak Ketiga untuk kepentingan yang bersifat Komersial. Oleh karena itu, jika ketentuan ini dilanggar, maka menurut Pasal 4 UU No. 30 tahun 2000 Penerima waralaba diberi hak untuk menggugat Pihak Ketiga dengan berupa gugata ganti rugi atau penghentian semua perbuatannya.

b. Pemberi Waralaba

Gugatan dapat diajukan oleh Penerima Waralaba (*franchisee*) terhadap Pemberi Waralaba (*franchisor*) jika Pemberi Waralaba tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak waralaba, dalam artian Pemberi Waralaba telah melakukan Wanprestasi. Penerima Waralaba dapat mengajukan gugatan tersebut berdasarkan wanprestasi yang dilakukan Pemberi Waralaba ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif dalam hukum acara perdata.

KESIMPULAN

Kontrak Waralaba memiliki karakteristik sebagai kontrak *innominaat* yang diwajibkan berbentuk tertulis, yang lahir dan berkembang dalam dunia bisnis karena adanya asas kebebasan

berkontrak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Namun, meskipun didasarkan pada asas tersebut, isi dari kontrak waralaba telah ditentukan secara *imprehensif* dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007.

Kontrak Waralaba sebagai suatu kontrak memiliki kaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha yaitu HKI khususnya merek dan rahasia dagang merupakan bagian dari esensialia dari kontrak waralaba, sehingga tanpa adanya HKI dengan konsep lisensinya maka tidak akan lahir kontrak waralaba. Namun, Pasal 3 huruf f PP No.42/2007 beserta Penjelasannya masih kabur dan berimplikasi terhadap klausul-klausul di dalam kontrak waralaba yang cenderung tidak seimbang dan bertentangan dengan norma-norma hukum di bidang hukum persaingan usaha, khususnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kontrak waralaba merupakan bagian dari *monoply by law* yaitu monopoli yang ada atau lahir karena ketentuan Undang-Undang.

Legal Protection atau Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada Penerima Waralaba (*franchisee*) terhadap klausul-klausul kontrak waralaba yang tidak seimbang dan bertentangan dengan hukum persaingan usaha dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Pendaftaran Waralaba, merupakan legal protection yang pertama yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang waralaba.

SEMINAR NASIONAL I HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Singaraja, 5 Oktober 2019

- dimana dalam pendaftaran waralaba tersebut melalui 2 (dua) prosedur, yaitu pendaftaran prospektus waralaba (*franchisor*) serta pendaftaran Kontrak Waralaba yang dilakukan oleh Pemberi Waralaba.
2. Pencatatan Kontrak Waralaba pada Direktorat Jenderal HKI yang bertujuan agar tidak terjadinya *verzakelijking* terhadap hak waralaba dan juga berfungsi untuk mengikat bagi para pihak dan pihak ketiga agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap kontrak waralaba.
 3. Gugatan yang diajukan oleh Penerima Waralaba terhadap Pihak Ketiga dan Pemberi Waralaba ke Pengadilan Negeri. Gugatan terhadap pihak ketiga ini diajukan disebabkan Pihak Ketiga telah melakukan pelanggaran terkait HKI yang dilisensikan dalam kontrak waralaba yaitu berupa pelanggaran terhadap penggunaan tanpa hak terkait Merek dan Rahasia Dagang yang dilisensikan dalam kontrak waralaba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Basarah, Moch dan M. Faiz Mufidin. 2008. *Bisnis Franchise Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- H.S., Salim. 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Prawiharmidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. 1991. *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*. Surabaya : PT Bina Ilmu.

Widjaja, Gunawan. 2003. *Lisensi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Windari, Ratna Artha. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal

Annisa, Rizki Nur dan Andi Sulistiyono. 2016. *Perlindungan Hukum Franchisor dan Franchisee Dalam Perjanjian Waralaba "SOTO SEGEER MBOK GIYEM" BOYOLALI*. Privat Law. Vol. IV No. 1.

Hanim, Lathifah. 2011. *Perlindungan Hukum HaKI Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. XXVI No: 2.

Rivai, M. Muchtar. 2012. *Pengaturan Waralaba di Indonesia: Persepektif Hukum Bisnis*. Jurnal Liquilidity. Vol. 1 No. 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.